



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengeloaan Transer ke Daerah dan Dana Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
ABAG HUKUM	
ASUBBAG	

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nmor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 61)) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.
 - (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
 - (3) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi Dana Perimbangan dikurangi DAK.
 - (4) Penyaluran ADD bulan Desember didasarkan selisih antara pagu perubahan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan di Rekening Kas Desa.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa setelah Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Perimbangan Triwulan IV ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan pagu perubahan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan realisasi yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 27 November 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 64

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f
KABAG HUKUM	g
KASUBBAG	h

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Dana Desa
1	2	3	4
1	MIDAI	SEBELAT	671,046,000
2	MIDAI	AIR PUTIH	666,510,000
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	762,565,000
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	710,177,000
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	705,824,000
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	706,347,000
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	677,658,000
8	SERASAN	BATU BERIAN	691,425,000
9	SERASAN	TANJUNG SETELUNG	702,804,000
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	683,481,000
11	SERASAN	PANGKALAN	694,871,000
12	SERASAN	JERMALIK	697,061,000
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	738,750,000
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	732,178,000
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	743,673,000
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	685,259,000
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	690,302,000
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	719,856,000
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	797,554,000
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	684,013,000
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG GUNUNG	713,878,000
22	BUNGURAN UTARA	SELUAN BARAT	656,109,000
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	708,550,000
24	SUBI	SUBI	699,478,000
25	SUBI	SUBI BESAR	707,527,000
26	SUBI	MELIAH	660,885,000
27	SUBI	PULAU PANJANG	672,968,000
28	SUBI	TERAYAK	752,397,000
29	SUBI	PULAU KERDAU	681,373,000
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	699,587,000
31	SUBI	MELIAH SELATAN	662,868,000
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	682,749,000
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	702,441,000
34	PULAU LAUT	KADUR	683,432,000
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	689,378,000

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

1	2	3	4
36	PULAU TIGA	SEDEDAP	753,013,000
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	716,146,000
38	PULAU TIGA	SERANTAS	877,473,000
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG BARAT	756,155,000
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	688,817,000
41	BUNGURAN TIMUR LAUT	TANJUNG	680,054,000
42	BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	773,234,000
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	735,996,000
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	694,324,000
45	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI HULU	701,401,000
46	BUNGURAN TIMUR LAUT	LIMAU MANIS	712,063,000
47	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAM	694,258,000
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	796,828,000
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	892,129,000
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	720,407,000
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	839,611,000
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN	681,140,000
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA	687,287,000
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	680,950,000
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	842,162,000
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	773,677,000
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	696,492,000
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	679,587,000
59	BUNGURAN BATUBI	BATUBI JAYA	714,439,000
60	BUNGURAN BATUBI	GUNUNG PUTRI	719,607,000
61	BUNGURAN BATUBI	SEDARAT BARU	696,396,000
62	BUNGURAN BATUBI	SEDANAU TIMUR	706,741,000
63	BUNGURAN BATUBI	SEMEDANG	692,953,000
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	673,386,000
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	682,236,000
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	665,025,000
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	666,524,000
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	673,684,000
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	691,292,000
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	674,552,000
JUMLAH			49,865,013,004

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

[Signature]
BURATI NATUNA,
[Signature]
ABDUL HAMID RIZAL